



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FEBRI ANDREAS MUNTHE Als FEBRI**;
 2. Tempat lahir : Duri (Riau);
 3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Februari 1996;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Pangkalan Kerinci RT 002 RW 008 Kec. Pangkalan Kerinci Timur, Kab Pelalawan atau Podok VI SSME Dusun Ayu I RT 002 RW 002 Desa Bakalar Kecamatan Kandis, Kab Siak;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Operator Emdek PT Ivomas Tunggal;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
 2. Penahanan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa FEBRI ANDREAS MUNTHE Als FEBRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak



sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna Silver Kristal;
- 1 (satu) buah helm warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan Nopol BM 4491 IS;

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) zak pupuk yang telah di salin kedalam karung pupuk jenis Kieserite.

Dikembalikan kepada PT IVOMAS TUNGKAL melalui Saksi ZINUL HAYAT.

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-147/SLAK/06/2023 tanggal 06 April 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa FEBRI ANDREAS MUNTHE Als FEBRI bersama sama dengan AMRAN HADI SIHOTANG Als AMRAN dan JET RONAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAMBELA Als RONAL (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Blok H54 Divisi III Kebun Sam-sam Estate PT Ivomas Tunggal desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi YATMAN Als PAK KANITPAM Bin USMAN EFENDI yang merupakan petugas keamanan PT Ivomas Tunggal melihat terdakwa yang sedang mengoperasikan alat berupa mesin Emdek untuk pemupukan di areal perkebunan Blok H54 Divisi III kebun Sam Sam Estate PT. Ivomas Tunggal Desa Bekalar Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, terdakwa menyalin pupuk dari dalam hooper ke karung pupuk bejenis kieserite yang sudah terdakwa siapkan menggunakan helm kerjanya dan setelah karung pupuk berjenis kieserite terisi penuh, terdakwa kemudian menyembunyikan pupuk tersebut kedalam semak-semak. Setelah aman, terdakwa kemudian mengembalikan alat Emdek yang digunakannya untuk bekerja ke Kantor kebun Sam Sam Estate PT Ivomas Tunggal. Setelah mengembalikan kendaraan tersebut, terdakwa kembali lagi ke areal perkebunan Blok H54 Divisi III kebun Sam Sam Estate dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS miliknya untuk melangsir pupuk yang telah dilangsir dan di sembunyikan sebelumnya dari kebun PT Ivomas Tunggal ke tempat Sdr. KARO (DPO) untuk dijual;
- Bahwa terdakwa telah menjual pupuk milik PT Ivomas Tunggal setidaknya sejak bulan Agustus tahun 2022 bersama-sama dengan Saksi JET RONAL SINAMBELA Als RONAL dan Saksi AMRAN HADI SIHOTANG Als AMRAN, sebagai berikut:
 - o Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu pertama dalam bulan Agustus tahun 2022 terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama-sama dengan saksi JET RONAL SINAMBELA Als RONAL dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS menuju ke Blok H Kebun PT IVOMAS TUNGGAL, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Sesampainya terdakwa dan saksi RONAL di Kebun Blok H PT Ivomas Tunggal terdakwa bersama-sama dengan Saksi RONAL melangsir 2 (dua) zak pupuk MOP secara satu demi satu ke tempat Sdr. KARO (DPO) untuk dijual yang berada di Km 82 Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS dan membawa 1 (satu) zak pupuk jenis MOP ke rumah Saksi RONAL. dari hasil penjualan 2 (dua) zak pupuk jenis MOP terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Saksi RONAL;
- o Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu kedua dalam bulan Agustus tahun 2022 terdakwa mengajak Saksi RONAL untuk kembali mengambil pupuk jenis MOP di Blok H 52 Kebun PT Ivomas Tunggal, lalu terdakwa berjumpa dengan Saksi RONAL di Blok H, terdakwa dan Saksi RONAL melangsir pupuk jenis MOP sebanyak 3 (tiga) zak menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS. 2 (dua) zak pupuk jenis MOP dibawa ke tempat Sdr. KARO (DPO) untuk dijual yang berada di Km 82 Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) zak dibawa ke rumah Saksi RONAL, dari hasil penjualan 2 (dua) zak pupuk jenis MOP terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Saksi RONAL. Keesokan harinya terdakwa bersama Saksi RONAL menjual sisa langsiran 1 (satu) zak pupuk jenis MOP yang sudah dilangsir sebelumnya kepada Sdr. KARO (DPO), dari hasil penjualan 1 (satu) zak pupuk tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Saksi RONAL;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu ketiga dalam bulan Agustus tahun 2022 terdakwa bersama-sama dengan Saksi RONAL dengan menggunakan kendaraan berupa sepeda motor Honda Revo Fit warna Merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU milik saksi RONAL, terdakwa dan saksi RONAL mengambil 2 (dua) zak pupuk jenis TSP dan 1 (satu) zak pupuk jenis MOP. 2 (dua) zak pupuk jenis TSP diangkut menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna Merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU menuju ke tempat Sdr. KARO untuk dijual, dari hasil penjualan 2 (dua) zak pupuk jenis TSP terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Saksi RONAL. Sedangkan 1 (satu) zak pupuk jenis MOP sisanya dibawa oleh Saksi RONAL kerumahnya untuk dijual keesokan harinya, setelah dijual kepada Sdr. KARO, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Saksi RONAL;
- o Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu pertama dalam bulan September tahun 2022, terdakwa mengajak Saksi AMRAN HADI SIHOTANG Als AMRAN untuk mengambil pupuk milik PT Ivomas Tunggal, terdakwa bersama dengan Saksi AMRAN berangkat menggunakan sepeda motor Honda Supra X125 Warna Biru Nomor Polisi N 6056 QL milik Saksi AMRAN, sesampainya di lapangan terdakwa dan Saksi AMRAN berhasil melangsir 2 (dua) zak pupuk jenis MOP lalu kemudian dijual kepada Sdr. KARO (DPO), dari hasil penjualan pupuk tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Saksi AMRAN;
- o Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu ketiga dalam bulan September tahun 2022, terdakwa bersama-sama dengan Saksi RONAL dan Saksi AMRAN kembali melangsir 2 (dua) zak pupuk jenis MOP untuk dijual kepada Sdr. KARO (DPO), setelah berhasil dijual terdakwa mendapatkan



keuntungan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Saksi RONAL dan Saksi AMRAN masing-masing sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT IVOMAS TUNGGAL berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 017/SSME/PKWT/01/2022 tanggal 02 Januari 2022 antara Sdr. MARDYANTO selaku Estate Manager PT Ivomas Tunggal sebagai pihak pertama (pengusaha) dengan terdakwa FEBRI ANDREAS MUNTHE sebagai pihak kedua (pekerja) yang bertugas mengoperasikan alat kendaraan Emdek milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian materil sebesar Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FEBRI ANDREAS MUNTHE Als FEBRI bersama sama dengan AMRAN HADI SIHOTANG Als AMRAN dan JET RONAL SINAMBELA Als RONAL (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Blok H54 Divisi III Kebun Sam-sam Estate PT Ivomas Tunggal desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu pertama dalam bulan Agustus tahun 2022 terdakwa bersama-sama dengan saksi JET RONAL SINAMBELA Als RONAL dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS menuju ke Blok H Kebun PT IVOMAS TUNGGAL, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Sesampainya terdakwa dan saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONAL di Kebun Blok H PT Ivomas Tunggal terdakwa bersama-sama dengan Saksi RONAL melangsir 2 (dua) zak pupuk MOP secara satu demi satu ke tempat Sdr. KARO (DPO) yang berada di Km 82 Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk dijual menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS dan membawa 1 (satu) zak pupuk jenis MOP ke rumah Saksi RONAL, dari hasil penjualan 2 (dua) zak pupuk jenis MOP terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Saksi RONAL. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu kedua dalam bulan Agustus tahun 2022 terdakwa mengajak Saksi RONAL untuk kembali mengambil pupuk jenis MOP di Blok H 52 Kebun PT Ivomas Tunggal, lalu terdakwa berjumpa dengan Saksi RONAL di Blok H, terdakwa dan Saksi RONAL melangsir pupuk jenis MOP sebanyak 3 (tiga) zak menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS. 2 (dua) zak pupuk jenis MOP dibawa ke tempat Sdr. KARO (DPO) yang berada di Km 82 Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk dijual sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) zak dibawa ke rumah Saksi RONAL, dari hasil penjualan 2 (dua) zak pupuk jenis MOP terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Saksi RONAL. Keesokan harinya terdakwa bersama Saksi RONAL menjual sisa langsiaran 1 (satu) zak pupuk jenis MOP yang sudah dilangsir sebelumnya kepada Sdr. KARO (DPO), dari hasil penjualan 1 (satu) zak pupuk tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Saksi RONAL;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu ketiga dalam bulan Agustus tahun 2022 terdakwa bersama-sama dengan Saksi RONAL dengan menggunakan kendaraan berupa sepeda motor Honda Revo Fit warna Merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU milik saksi RONAL, terdakwa dan saksi RONAL mengambil 2 (dua) zak pupuk jenis TSP dan 1 (satu) zak pupuk jenis MOP. 2 (dua) zak pupuk jenis TSP diangkut menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna Merah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi BM 4492 YU menuju ke tempat Sdr. KARO untuk dijual, dari hasil penjualan 2 (dua) zak pupuk jenis TSP terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Saksi RONAL. Sedangkan 1 (satu) zak pupuk jenis MOP sisanya dibawa oleh Saksi RONAL kerumahnya untuk dijual keesokan harinya, setelah dijual kepada Sdr. KARO, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Saksi RONAL;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu pertama dalam bulan September tahun 2022, terdakwa mengajak Saksi AMRAN HADI SIHOTANG Als AMRAN untuk mengambil pupuk milik PT Ivomas Tunggal, terdakwa bersama dengan Saksi AMRAN berangkat menggunakan sepeda motor Honda Supra X125 Warna Biru Nomor Polisi N 6056 QL milik Saksi AMRAN, sesampainya di lapangan terdakwa dan Saksi AMRAN berhasil melangsir 2 (dua) zak pupuk jenis MOP lalu kemudian dijual kepada Sdr. KARO (DPO), dari hasil penjualan pupuk tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Saksi AMRAN;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui, sekira pada hari di minggu ketiga dalam bulan September tahun 2022, terdakwa bersama-sama dengan Saksi RONAL dan Saksi AMRAN kembali melangsir 2 (dua) zak pupuk jenis MOP untuk dijual kepada Sdr. KARO (DPO), setelah berhasil dijual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada Saksi RONAL dan Saksi AMRAN masing-masing sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Blok H54 Divisi III kebun Sam Sam Estate PT. Ivomas Tunggal Desa Bekalar Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak saksi YATMAN Als PAK KANITPAM Bin USMAN EFENDI yang merupakan petugas keamanan PT Ivomas Tunggal melihat terdakwa yang sedang mengoperasikan alat berupa Emdek untuk pemupukan diareal perkebunan. terdakwa menyalin pupuk dari dalam hooper ke karung pupuk bejenis kieserite yang sudah terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapkan menggunakan helm kerja dan setelah karung pupuk berjenis kieserite penuh, terdakwa kemudian menyembunyikan pupuk tersebut kedalam semak-semak. Setelah aman, terdakwa kemudian mengembalikan alat Emdek yang digunakan untuk bekerja ke Kantor perkebunan Sam Sam Estate. Setelah mengembalikan kendaraan tersebut, terdakwa kembali lagi keareal tempat terdakwa bekerja sebelumnya menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS untuk melangsir pupuk tersebut dari kebun PT Ivomas Tunggal ke tempat Sdr. KARO (DPO) untuk dijual. Namun belum sempat meninggalkan areal kebun PT Ivomas Tunggal terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas keamanan PT Ivomas Tunggal;

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT IVOMAS TUNGGAL berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 017/SSME/PKWT/01/2022 tanggal 02 Januari 2022 antara Sdr. MARDYANTO selaku Estate Manager PT Ivomas Tunggal sebagai pihak pertama (pengusaha) dengan terdakwa FEBRI ANDREAS MUNTHE sebagai pihak kedua (pekerja) yang bertugas mengoperasikan alat kendaraan Emdek milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, PT Ivomas Tunggal mengalami kerugian materil sebesar Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZINUL HAYAT alias ZINUL bin ALIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Ivomas Tunggal sebagai operator alat berat sejak bulan Januari 2022;
 - Bahwa awalnya Saksi telah mencurigai pelaku yakni Terdakwa tersebut yang sering pulang selalu terakhir dari rekan kerja yang lainnya dan pada saat bekerja dipagi harinya Saksilah yang mengawasi pekerjaan pelaku tersebut kemudian setelah tengah hari Saksi bergantian dengan Kaniptam untuk mengawasi pekerjaan pemupukan yang dilakukan Terdakwa dan pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat telfon dari Pak Kaniptam yakni sdr.YATMAN yang mengatakan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penggelapan dan ternyata dugaan Saksi benar bahwa pelaku penggelapan yang diamankan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni Terdakwa yang mana saat itu Saksi sedang melakukan pekerjaan membuat administrasi di kantor Kebun Sam Sam Estate PT. Ivomas Tunggal dan setelah itu Saksi langsung meluncur ke tempat kejadian untuk memastikan kebenaran dari kejadian penggelapan yang dimaksudkan tersebut dan sesampainya Saksi di tempat kejadian ternyata benar telah diamankan seorang laki-laki yang bernama Febri Andreas Munthe dengan barang bukti berupa pupuk jenis Urea yang telah disalin ke dalam karung berjenis Kieserite lalu pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor kebun Sam Sam Estate dan kemudian Saksi diperintahkan pimpinan perkebunan Sam Sam Estate untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandis untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Amran Hadi Sihotang alias AMRAN dan Jet Ronal Sinambela alias Ronal (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Blok H54 Divisi III Kebun Sam-sam Estate PT Ivomas Tunggal desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa pupuk tersebut adalah milik Perkebunan PT. Ivomas Tunggal;
 - Bahwa kerugian PT. Ivomas Tunggal jika ditotal sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil pupuk tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. YATMAN alias YAT bin USMAN EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Ivomas Tunggal sebagai operator alat berat;
- Bahwa awalnya adanya kecurigaan Askep ketika Saksi dan saksi Samsul sedang melakukan pengecekan dan kontrol diareal perkebunan yang telah dilakukan pemupukan tersebut saat itu kami menemukan 2 (dua) karung pupuk berjenis kieserite yang berisikan pupuk jenis Urea di semak-semak pakisan, kemudian kami pun melakukan pengendapan disekitar tempat kami menemukan 2 (dua) karung pupuk tersebut dengan jarak + 40 (empat puluh) meter dan sekira + 2 (dua) jam melakukan pengendapan kami melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB 150 R yang kami ketahui laki-laki tersebut adalah terdakwa yakni sebagai operator alat pemupukan jenis tractor yang saat itu kami lihat ianya menuju ketempat 2 (dua) karung pupuk yang sebelumnya telah kami temukan di areal tersebut, yang mana saat itu yang dilakukan terdakwa tersebut kami lihat ianya menuangkan isi dari karung pupuk berjenis kieserite tersebut ke atas semak-semak pada pada saat ianya akan menuangkan kembali 1 (satu) karung lainnya, kami pun langsung menghampiri terdakwa dan langsung menanyakan kepada ianya "siapa yang punya pupuk ini?" dan saat itu terdakwa menjawab bahwa pupuk tersebut kepunyaan terdakwa, dan Saksi pun langsung

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelfon dan melaporkan kejadian tersebut ke Askep perkebunan Sam Sam estate terhadap kejadian yang kami temukan saat itu dan tidak lama Saksi menelfon Askep kemudian Askep datang ke areal tempat kejadian tersebut dan pelaku berikut barang buktinya kami bawa ke Kantor Sam Sam estate dan setelah melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perkebunan Sam Sam Estate saat itu Askep diperintahkan untuk membawa pelaku berikut barang buktinya ke Polsek Kandis guna di proses hukum;

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Amran Hadi Sihotang alias AMRAN dan Jet Ronal Sinambela alias Ronal (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Blok H54 Divisi III Kebun Sam-sam Estate PT Ivomas Tunggal desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa pupuk tersebut adalah milik Perkebunan PT. Ivomas Tunggal;
 - Bahwa kerugian PT. Ivomas Tunggal jika ditotal sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil pupuk tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. SAMSUL ANUAR NASUTION alias SAMSUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Ivomas Tunggal sebagai operator alat berat;
 - Bahwa awalnya adanya kecurigaan Askep ketika Saksi dan saksi Yatman sedang melakukan pengecekan dan kontrol di areal perkebunan yang telah dilakukan pemupukan tersebut saat itu kami menemukan 2 (dua) karung pupuk berjenis kieserite yang berisikan pupuk jenis Urea di semak-semak pakisan, kemudian kami pun melakukan pengendapan disekitar tempat kami menemukan 2 (dua) karung pupuk tersebut dengan jarak + 40 (empat puluh) meter dan sekira + 2 (dua) jam melakukan pengendapan kami melihat ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB 150 R yang kami ketahui laki-laki tersebut adalah terdakwa yakni sebagai operator alat pemupukan jenis traktor yang saat itu kami lihat terdakwa menuju ketempat 2 (dua) karung pupuk yang sebelumnya telah kami temukan di areal tersebut, yang mana saat itu yang dilakukan terdakwa tersebut kami lihat ianya menuangkan isi dari karung pupuk berjenis kieserite tersebut ke atas semak-semak pada pada saat terdakwa akan menuangkan kembali 1 (satu) karung lainnya, kami pun langsung menghampiri terdakwa dan langsung menanyakan kepada lany "siapa yang punya pupuk ini?" dan saat itu terdakwa menjawab bahwa pupuk tersebut kepunyaan terdakwa, dan saksi Yatman pun langsung menelfon dan melaporkan kejadian tersebut ke Askep perkebunan Sam Sam estate terhadap kejadian yang kami temukan saat itu dan tidak lama saksi Yatman menelfon Askep kemudian Askep datang ke areal tempat kejadian tersebut

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku berikut barang buktinya kami bawa ke Kantor Sam Sam estate dan setelah melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perkebunan Sam Sam Estate saat itu Askep diperintahkan untuk membawa pelaku berikut barang buktinya ke Polsek Kandis guna di proses hukum;

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Amran Hadi Sihotang alias AMRAN dan Jet Ronal Sinambela alias Ronal (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Blok H54 Divisi III Kebun Sam-sam Estate PT Ivomas Tunggal desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa pupuk tersebut adalah milik Perkebunan PT. Ivomas Tunggal;
 - Bahwa kerugian PT. Ivomas Tunggal jika ditotal sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil pupuk tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
4. AMRAN HADI SIHOTANG alias AMRAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Ivomas Tunggal sebagai operator alat berat sejak bulan Januari 2022;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa menelpon ke Handphone Saksi mengatakan untuk mengajak mengangkut dan menjual pupuk yang mana awalnya Saksi menolak namun Terdakwa mengatakan "aman itu le aku tanggung jawab" kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk berjumpa di lapangan lalu Saksi dan Terdakwa berangkat ke lokasi pupuk yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut setelah itu Saksi dan Terdakwa membawa pupuk yang digelapkan oleh Terdakwa dari tempat disembunyikannya pupuk tersebut sebanyak 2 (dua) zak dengan menggunakan sepeda motor Supra X125 wama biru dengan nomor Polisi N 6056 QL milik Saksi yang mana kami langsung menuju tempat pembeli pupuk orang karo tersebut untuk menjualnya setelah terjual Saksi diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu kami pun pulang ke rumah masing-masing setelah dua minggu kemudian Saksi menelpon Terdakwa meminta untuk menemani Saksi ketempat si KARO untuk meminjam uang namun Terdakwa mengatakan nanti malam aja lae sekalian menjual pupuk, lalu Saksi pun berjumpa dengan Terdakwa di lapangan yang mana sudah ada Sdr RONAL kemudian kami pun berangkat menuju lokasi tempat disembunyikannya pupuk yang telah digelapkan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor CB 150R Warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4491 IS milik Terdakwa, Saksi berboncengan dengan Terdakwa sedangkan sdr RONAL sendiri membawa sepeda motor Revo Fit warna merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU milik Sdr RONAL setelah smpai di lokasi tempat disembunyikannya pupuk, kamipun mengangkut pupuk tersebut yang terletak di semak-semak ke atas sepeda motor yang mana

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pupuk tersebut sebanyak 2 (dua) zak pupuk yang diangkut ke motor sebanyak 1 (satu) motor 1(satu) pupuk kemudian kami pun menjualnya ke tempat si KARO dengan harga jual Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per zak jadi totalnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa memberikan Saksi upah sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian kami pun pulang kerumah masing-masing dua minggu kemudian Saksi menelpon Terdakwa untuk mengambil ATM Saksi di tempat SI KARO dan Terdakwa sambil mengajak Saksi kembali untuk menjual pupuk lagi namun Saksi menolaknya dan Saksi mematikan telepon;

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Saksi dan Jet Ronal Sinambela alias Ronal (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Blok H54 Divisi III Kebun Sam-sam Estate PT Ivomas Tunggal desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa pupuk tersebut adalah milik Perkebunan PT. Ivomas Tunggal;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil pupuk tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
5. JET RONAL SINAMBELA alias RONAL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. Ivomas Tunggal sebagai operator alat berat sejak bulan Januari 2022;
 - Bahwa Saksi lupa tanggal pastinya, pada waktu itu Terdakwa menelpon Saksi mengatakan ayo nanti malam menjual pupuk lalu Saksi menjawab iya bang kemudian Saksi berangkat sekitar pukul 19.00 WIB menuju lapangan untuk menjumpai Terdakwa setelah Saksi berjumpa dengan Terdakwa kamipun langsung berangkat menuju lokasi tempat disembunyikannya pupuk tersebut setelah sampai Saksi dan Terdakwa mengangkut pupuk tersebut ke atas motor yang mana motor tersebut milik Terdakwa kemudian kami melangsir pupuk tersebut satu per satu ke tempat pembeli pupuk tersebut yang bernama SIKARO di KM.82 Kec. Kandis Kab.Siak setelah selesai menjual mendapatkan hasil sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Saksi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu kamipun kembali ke rumah masing-masing;
 - Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Saksi dan Amran Hadi Sihotang (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Blok H54 Divisi III Kebun Sam-sam Estate PT Ivomas Tunggal desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa kemudian besok pagi kami mengambil sisa pupuk yang kami tinggalkan yaitu 1(satu) zak jenis Mop, pupuk tersebut tidak kami jual akan tetapi Saksi bawa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke ladang Saksi. Lalu dua minggu kemudian Terdakwa ngechat Saksi ayo lagi jual pupuk lalu Saksi jawab yasudah aku kelapangan lalu Saksi berjumpa dengan Terdakwa dan kamipun berangkat menuju lokasi tempat disembunyikannya pupuk sebanyak 3 (tiga) zak, kemudian kami melangsir pupuk tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sebanyak 2 (dua) zak yang mana kami melangsirnya satu per satu ke tempat pembeli pupuk tersebut setelah kami selesai menjual pupuk tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi diberi upah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu kami pulang kerumah masing-masing. Kemudian besok hari kami mengambil pupuk sisa yang kami tinggalkan ditempat disembunyikannya pupuk sebanyak 1(satu) zak dan menjualnya ketempat Sdr KARO hasil dari penjualan pupuk tersebut adalah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi mendapat bagian Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada minggu ketiga bulan agustus tahun 2022 Saksi berjumpa dengan Terdakwa dilapangan dan kami pun langsung berangkat ke lokasi tempat disembunyikannya pupuk hasil penggelapan tersebut, kemudian kami mengangkut pupuk sebanyak 2 (dua) zak ketempat sdri.KARO kami mendapat hasil dari penjualan pupuk tersebut sebanyak Rp700.000,00 dan Saksi mendapat upah sebanyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian esok harinya kami pergi lagi ke tempat disembunyikannya pupuk untuk mengambil sisa yang kami tinggalkan kemarin sebanyak 1 (satu) zak pupuk dan menjualnya ketempat sdri.KARO. Saksi mendapat upah sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu kami kembali kerumah masing masing. Pada awal September Saksi ditelpon lagi oleh Terdakwa mengajak untuk mengambil akan tetapi Saksi jawab Saksi ada urusan. Kemudian pada minggu ketiga Saksi di telpon lagi oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengajak lagi untuk mengambil pupuk dan menjualnya lalu Saksi pun berangkat ke lapangan dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan Saksi pun berjumpa dengan Terdakwa yang mana Terdakwa dan Samsul berboncengan juga menggunakan sepeda motor miliknya kemudian kami pun langsung berangkat ke lokasi tempat pupuk tersebut diletakkan Terdakwa setelah sampai dilokasi kamipun langsung mengangkut keatas motor kami masing-masing dan langsung ke tempat pembeli pupuk tersebut dan kami menerima uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Saksi mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr AMRAN mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian kamipun membeli jajanan diwarung terdekat setelah itu kamipun kembali pulang kerumah kami masing-masing;

- Bahwa pupuk tersebut adalah milik Perkebunan PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil pupuk tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna silver kristal;
- 1 (satu) buah helm warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150R warna hitam dengan Nopol BM 4491 IS;
- 2 (dua) zak pupuk yang telah disalin kedalam karung pupuk jenis Kieserite.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Ivomas Tunggal sebagai operator alat berat sejak Januari 2022;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus minggu pertama Terdakwa menggelapkan pupuk sebanyak 3 (tiga) Zak pupuk jenis Mop di Blok H dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu Honda CB 150R Warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4491 IS bersama dengan Sdr RONAL kami melangsir satu per satu ke tempat pembeli di km 82 Kec. Kandis Kab. Siak nama lengkapnya Terdakwa tdk tahu akan tetapi teman Terdakwa memanggilnya KARO kemudian kami dapat uang dari hasil jual pupuk 2 (dua) zak jenis Mop sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa beri upah kepada Sdr RONAL sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Sdr RONAL pergi ke tempat makan lalu kami kelapangan dilanjutkan main game online dan uang yang Terdakwa dapat Terdakwa simpan untuk membayar lesing,kemudian besok harinya kami mengambil sisa pupuk yang kami tinggalkan yaitu 1 (satu) zak jenis Mop. pupuk tersebut tidak kami jual akan tetapi dibawa Sdr RONAL keladangnya. Lalu pada minggu kedua bulan Agustus Terdakwa mengajak Sdr RONAL lagi untuk mengambil pupuk jenis Mop di Blok H 52 yang mana Sdr RONAL Terdakwa telpon Menggunakan handphone Terdakwa dengan merek Vivo Y21 WARNA Silver Kristal,setelah itu kami berjumpa lapangan kamipun langsung berangkat ke tempat pupuk yang berada di Blok H tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu Honda CB 150R Wama Hitam dengan Nomor Polisi BM 4491 IS bersama dengan Sdr RONAL setelah sampai Terdakwa dan Sdr RONAL mengangkut pupuk jenis Mop sebanyak 3 (tiga) Zak dengan cara kami melangsir pertama sebanyak 2 (dua) Zak langsung ketempat pembeli tersebut dan kami menerima uang dari hasil penjualan pupuk tersebut sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr RONAL sebesar

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kamipun pergi makan serta jajan dan sia uangnya Terdakwa simpan untuk bayar lesing, keesokan hari Terdakwa dan Sdr RONAL melangsir sisa semalam tinggal 1 (satu) Zak bersama dengan Sdr RONAL dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yaitu Honda CB 150R Wama Hitam dengan Nomor Polisi BM 4491 IS dan kamipun langsung mengantar ketempat pembeli Sdri KARO untuk dijual kemudian kami mendapat uang hasil penjualan pupuk 1 (satu) Zak sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Sdr RONAL sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Sdr RONAL pergi ketempat makan dan nongkrong. Pada minggu ketiga bulan Agustus Terdakwa dan Sdr RONAL sudah berjumpa dilapangan dan kamipun langsung berangkat tempat pupuk tersebut menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna Merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU milik Sdr RONAL setelah sampai kamipun langsung mengangkut pupuk jenis TSP sebanyak 2 (dua) Zak dan 1 (satu) Zak pupuk jenis Mop yang mana Terdakwa dan Sdr RONAL melangsir pertama sebanyak 2 (dua) jenis pupuk TSP kamipun langsung mengantar ketempat Sdri. KARO kemudian kami mendapat hasil sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Sdr RONAL sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu kamipun pergi ketempat makan dan nongkrong serta sisa uang tersebut Terdakwa simpan untuk membayar lesing lalu keesokan harinya Terdakwa dan Sdr RONAL menjemput 1 (satu) Zak pupuk jenis Mop tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yang mana kami langsung menjualnya kepada Sdri.KARO dan mendapat hasil sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada Sdr RONAL sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada minggu pertama bulan September Terdakwa awalnya menelpon Sdr RONAL untuk mengajak mengambil pupuk lagi namun Sdr RONAL mengatakan ada urusan lain kemudian Terdakwa menelpon Sdr AMRAN untuk mengajak jumpa dilapangan sampai dilapangan Terdakwa mengatakan kepada Sdr AMRAN untuk menemani Terdakwa mengambil pupuk namun Sdr AMRAN sempat menolak dan Terdakwa mengatakan Terdakwa yang bertanggung jawab kemudian Sdr AMRAN pun mau dan kamipun langsung berangkat ke tempat pupuk menggunakan sepeda motor Honda Supra X125 Warna Biru Nomor Polisi N 6056 QL milik Sdr AMRAN yang mana pupuk tersebut dilapangan sebanyak 3 (tiga) Zak pupuk jenis Mop dan kamipun melangsirnya langsung ketempat SIKARO sebanyak 2 (dua) Zak kami menerima hasil penjualan pupuk tersebut sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan upah kepada

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr AMRAN sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) Zak lagi Terdakwa tinggalkan dikarenakan disaat kami hendak mengambil kembali sudah diketahui oleh pemanen buah sawit. kemudian minggu ketiga Terdakwa bersama dengan Sdr RONAL dan AMRAN kembali lagi untuk mengambil pupuk di tempat yang sama menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Sdr RONAL yang mana Terdakwa berboncengan dengan Sdr AMRAN setelah sampai di tempat pupuk kamipun langsung melangsir sebanyak 2 (dua) Zak jenis pupuk Mop yang mana awalnya kami mau melangsir sebanyak 3 (tiga) Zak namun dikerenakan terkena hujan jadi kami melangsir 2 (dua) Zak saja langsung ketempat SIKARO setelah kami jual dan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian kami kembali ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa memberikan upah kepada Sdr RONAL sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr AMRAN Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu kamipun pergi ketempat makan dan nongkrong kemudian sisa uang tersebut Terdakwa simpan untuk membayar lesing.dapat Terdakwa jelaskan total seluruhnya pupuk yang sudah Terdakwa ambil sebanyak 17 (tujuh belas) Zak pupuk yang mana 12 (dua belas) zak pupuk sudah berhasil Terdakwa jual, 1 (satu) zak pupuk dibawa Sdr RONAL keladangnya, 1 (satu) zak pupuk yang sudah sempat Terdakwa sembunyikan diketahui oleh pemanen sehingga tidak jadi Terdakwa jual, 1 (satu) zak pupuk juga yang sudah sempat Terdakwa sembunyikan basah terkena hujan sehingga tidak jadi Terdakwa jual dan itulah 2 (dua) zak terakhir yang sudah sempat Terdakwa sembunyikan dan akan Terdakwa jual saat itu Terdakwa ketahuan dan ditangkap oleh Pihak Kanit Pam dan Terdakwa pun dibawa kekantor polisi Polsek Kandis;
- Bahwa tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Blok H54 Divisi III Kebun Sam-sam Estate PT Ivomas Tunggal desa Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa pemilik pupuk yang Terdakwa ambil adalah PT Ivomas Tunggal;
 - Bahwa setidaknya-tidaknya sudah 5 (lima) kali Terdakwa mengambil pupuk di perkebunan PT Ivomas Tunggal;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil pupuk tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Ivomas Tunggal sejak Januari 2022 bertugas mengoperasikan alat kendaraan Emdek milik PT. Ivomas Tunggal;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi Yatman yang merupakan petugas keamanan PT. Ivomas Tunggal melihat Terdakwa yang sedang mengoperasikan alat berupa mesin Emdek untuk pemupukan di areal perkebunan Blok H54 Divisi III kebun Sam Sam Estate PT. Ivomas Tunggal Desa Bekalar Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Terdakwa menyalin pupuk dari dalam hooper ke karung pupuk bejenis kieserite yang sudah Terdakwa siapkan menggunakan helm kerjanya dan setelah karung pupuk berjenis kieserite terisi penuh, Terdakwa kemudian menyembunyikan pupuk tersebut kedalam semak-semak. Setelah aman, Terdakwa kemudian mengembalikan alat Emdek yang digunakannya untuk bekerja ke Kantor kebun Sam Sam Estate PT Ivomas Tunggal. Setelah mengembalikan kendaraan tersebut, Terdakwa kembali lagi ke areal perkebunan Blok H54 Divisi III kebun Sam Sam Estate dengan menggunakan Sepeda Motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS untuk melangsir pupuk yang telah dilangsir dan di sembunyikan sebelumnya dari kebun PT Ivomas Tunggal ke tempat saudara Karo untuk dijual;
- Bahwa di minggu pertama dalam bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa bersama-sama saksi Ronal dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS menuju ke Blok H Kebun PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Sesampainya Terdakwa dan saksi Ronal di Kebun Blok H PT. Ivomas Tunggal, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ronal melangsir 2 (dua) karung pupuk MOP secara satu demi satu ke tempat saudara Karo yang berada di Km 82 Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk dijual. Dari hasil penjualan 2 (dua) karung pupuk jenis MOP Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada saksi Ronal;
- Bahwa di minggu kedua dalam bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa mengajak saksi Ronal untuk kembali mengambil pupuk jenis MOP di Blok H 52 Kebun PT. Ivomas Tunggal lalu Terdakwa berjumpa dengan saksi Ronal di Blok H. Terdakwa dan saksi Ronal melangsir pupuk jenis MOP sebanyak 3 (tiga) karung menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS. Sebanyak 2 (dua) karung pupuk jenis MOP dibawa ke tempat saudara Karo untuk dijual sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) karung dibawa ke rumah saksi Ronal. Dari hasil penjualan 2 (dua) karung pupuk jenis MOP Terdakwa mendapatkan uang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada saksi Ronal. Keesokan harinya sisa langsir 1 (satu) karung pupuk jenis MOP yang sudah dilangsir sebelumnya dijual kepada saudara Karo dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada saksi Ronal;

- Bahwa di minggu ketiga dalam bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ronal dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna Merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU mengambil 2 (dua) karung pupuk jenis TSP dan 1 (satu) karung pupuk jenis MOP. Sebanyak 2 (dua) karung pupuk jenis TSP diangkut menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU menuju ke tempat saudara Karo untuk dijual. Dari hasil penjualan 2 (dua) karung pupuk jenis TSP Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada saksi Ronal. Sedangkan 1 (satu) karung pupuk jenis MOP sisanya dibawa oleh saksi Ronal kerumahnya untuk dijual keesokan harinya kepada saudara Karo dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada saksi Ronal;
- Bahwa di minggu pertama dalam bulan September tahun 2022, Terdakwa mengajak saksi Amran untuk mengambil pupuk milik PT. Ivomas Tunggal, Terdakwa bersama dengan saksi Amran berangkat menggunakan sepeda motor Honda Supra X125 warna biru Nomor Polisi N 6056 QL. Sesampainya di lapangan, Terdakwa dan saksi Amran berhasil melangsir 2 (dua) karung pupuk jenis MOP kemudian dijual kepada saudara Karo. Dari hasil penjualan pupuk tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada saksi Amran;
- Bahwa di minggu ketiga dalam bulan September tahun 2022, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ronal dan saksi Amran kembali melangsir 2 (dua) karung pupuk jenis MOP untuk dijual kepada saudara Karo. Setelah berhasil dijual, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada saksi Ronal dan saksi Amran masing-masing sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa FEBRI ANDREAS MUNTHE Als FEBRI yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi Yatman yang merupakan petugas keamanan PT. Ivomas Tunggal melihat Terdakwa yang sedang mengoperasikan alat berupa mesin Emdek untuk pemupukan di areal perkebunan Blok H54 Divisi III kebun Sam Sam Estate PT. Ivomas Tunggal Desa Bekalar Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Terdakwa menyalin pupuk dari dalam hooper ke karung pupuk bejenis kieserite yang sudah Terdakwa siapkan menggunakan helm kerjanya dan setelah karung pupuk berjenis kieserite terisi penuh, Terdakwa kemudian menyembunyikan pupuk tersebut kedalam semak-semak. Setelah aman, Terdakwa kemudian mengembalikan alat Emdek yang digunakannya untuk bekerja ke Kantor kebun Sam Sam Estate PT Ivomas Tunggal. Setelah mengembalikan kendaraan tersebut, Terdakwa kembali lagi ke areal perkebunan Blok H54 Divisi III kebun Sam Sam Estate dengan menggunakan Sepeda Motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS untuk melangsir pupuk yang telah dilangsir dan di sembunyikan sebelumnya dari kebun PT Ivomas Tunggal ke tempat saudara Karo untuk dijual;

Menimbang, bahwa di minggu pertama dalam bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa bersama-sama saksi Ronal dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS menuju ke Blok H Kebun PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Sesampainya Terdakwa dan saksi Ronal di Kebun Blok H PT. Ivomas Tunggal, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ronal melangsir 2 (dua) karung pupuk MOP secara satu demi satu ke tempat saudara Karo yang berada di Km 82 Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk dijual. Dari hasil penjualan 2 (dua) karung pupuk jenis MOP Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada saksi Ronal;

Menimbang, bahwa di minggu kedua dalam bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa mengajak saksi Ronal untuk kembali mengambil pupuk jenis MOP di Blok H 52 Kebun PT. Ivomas Tunggal lalu Terdakwa berjumpa dengan saksi Ronal di Blok H. Terdakwa dan saksi Ronal melangsir pupuk jenis MOP sebanyak 3 (tiga) karung menggunakan sepeda motor Honda CB 150R warna hitam dengan nomor polisi BM 4491 IS. Sebanyak 2 (dua) karung pupuk jenis MOP dibawa ke tempat saudara Karo untuk dijual sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) karung dibawa ke rumah saksi Ronal. Dari hasil penjualan 2 (dua) karung pupuk jenis MOP Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada saksi Ronal. Keesokan harinya sisa langsiran 1 (satu) karung pupuk jenis MOP yang sudah dilangsir sebelumnya dijual kepada saudara Karo dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada saksi Ronal;

Menimbang, bahwa di minggu ketiga dalam bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ronal dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna Merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU mengambil 2 (dua) karung pupuk jenis TSP dan 1 (satu) karung pupuk jenis MOP. Sebanyak 2 (dua) karung pupuk jenis TSP diangkut menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna merah dengan nomor Polisi BM 4492 YU menuju ke tempat saudara Karo untuk dijual. Dari hasil penjualan 2 (dua) karung pupuk jenis TSP Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada saksi Ronal. Sedangkan 1 (satu) karung pupuk jenis MOP sisanya dibawa oleh saksi Ronal kerumahnya untuk dijual keesokan harinya kepada saudara Karo dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada saksi Ronal;

Menimbang, bahwa di minggu pertama dalam bulan September tahun 2022, Terdakwa mengajak saksi Amran untuk mengambil pupuk milik PT. Ivomas Tunggal, Terdakwa bersama dengan saksi Amran berangkat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Supra X125 warna biru Nomor Polisi N 6056 QL. Sesampainya di lapangan, Terdakwa dan saksi Amran berhasil melangsir 2 (dua) karung pupuk jenis MOP kemudian dijual kepada saudara Karo. Dari hasil penjualan pupuk tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada saksi Amran;

Menimbang, bahwa di minggu ketiga dalam bulan September tahun 2022, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ronal dan saksi Amran kembali melangsir 2 (dua) karung pupuk jenis MOP untuk dijual kepada saudara Karo. Setelah berhasil dijual, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan pupuk tersebut kepada saksi Ronal dan saksi Amran masing-masing sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa merupakan karyawan PT. Ivomas Tunggal sejak Januari 2022 bertugas mengoperasikan alat kendaraan Emdek milik PT. Ivomas Tunggal. Sebagaimana pembuktian unsur ad.2 tersebut diatas, bahwa Terdakwa menyimpan pupuk milik PT. Ivomas Tunggal, dan tanpa izin PT. Ivomas Tunggal bersama-sama dengan saksi Ronal dan saksi Amran menjual pupuk kepada saudara Karo. Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana pembuktian dalam unsur ad.2 tersebut diatas, diketahui perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ronal dan saksi Amran menjual pupuk milik PT. Ivomas Tunggal kepada saudara Karo tanpa diketahui dan tanpa seizin PT. Ivomas Tunggal sudah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana pembuktian dalam unsur ad.2 tersebut diatas, diketahui Terdakwa berperan sebagai pelaku utama yang melakukan yaitu menyimpan pupuk lalu mengajak saksi Ronal dan saksi Amran untuk kemudian menjual pupuk milik PT. Ivomas Tunggal kepada saudara Karo yang dilakukan tanpa seizin PT. Ivomas Tunggal sehingga PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa merupakan pelaku utama yang memiliki niat dan mengajak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amran dan saksi Ronal untuk menggelapkan pupuk milik PT. Ivomas Tunggal. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut yang mana Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja dan diupah oleh PT. Ivomas Tunggal. Hasil penjualan pupuk kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya sehingga Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan. Dengan alasan-alasan tersebut, meskipun Majelis Hakim sepakat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa namun dalam menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna silver kristal dan 1 (satu) buah helm warna biru, yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150R warna hitam dengan Nopol BM 4491 IS, yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh karena tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan namun memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) zak pupuk yang telah disalin kedalam karung pupuk jenis Kieserite, yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui jelas kepemilikannya oleh PT. Ivomas Tunggal, menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui saksi ZINUL HAYAT alias ZINUL bin ALIRMAN;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Ivomas Tunggal;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI ANDREAS MUNTHE Als FEBRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna silver kristal;
 - 1 (satu) buah helm warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150R warna hitam dengan Nopol BM 4491 IS;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) zak pupuk yang telah disalin kedalam karung pupuk jenis Kieserite;
 - Dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui saksi ZINUL HAYAT alias ZINUL bin ALIRMAN;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28